BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Pelaihari, 19 September 2018

Nomor : 082/Bawaslu-Prov.KS.10/HK.04.0/IX/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.
Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Tanah Laut
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Dasar :

1. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**:
   - **Pasal 267 ayat (1)** : *Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.*
   - **Pasal 267 ayat (2)** : *Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.*
   - **Pasal 268 ayat (1)** : *Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye.*
   - **Pasal 268 ayat (2)** : *Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye.*
   - **Pasal 270 ayat (1)** : *Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR.*
   - **Pasal 270 ayat (2)** : *Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi calon anggota DPRD provinsi, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provins.*
   - **Pasal 270 ayat (3)** : *Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.*
   - **Pasal 271** : *Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD erdiri atas calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD*
   - **Pasal 272 ayat (1)** : *Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota*

Dipindai dengan CamScanner

- **Pasal 272 ayat (2)** : *Pendaftaran pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebgaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/kota*
- **Pasal 273**: *Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat*
- **Pasal 274 ayat (1)** : *Materi kampanye meliputi:*
    a. visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
    b. visi, misi, dan program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan
    c. visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD
- **Pasal 275 ayat (1)** : *Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:*

    Pertemuan terbatas;
    a. Pertemuan tatap muka;
    b. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
    c. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
    d. Media sosial;
    e. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
    f. Rapat umum;
    g. Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan
    h. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan Ketentuan peraturan perundang-undangan
- **Pasal 275 ayat (2)** : *Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf h difasilitasi KPU, yang dapat didanai oleh APBN*
- **Pasal 276 ayat (1)** : *Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPD serta Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.*
- **Pasal 276 ayat (2)** : *Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.*

Larangan Dalam Kampanye:

- **Pasal 280 ayat (1)** : *Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:*
    a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
    d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
    e. Mengganggu ketertiban umum;
    f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dana/atau Peserta Pemilu yang lain;
    g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
    h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
    i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan

Dipindai dengan CamScanner

j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu

- **Pasal 280 ayat (2)** : *Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:*
  a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah agung dan hakim konstitusi;
  b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
  c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
  d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
  e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
  f. Aparatur sipil negara;
  g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  h. Kepala desa;
  i. Perangkat desa;
  j. Anggota badan permusyawaratan desa; dan
  k. Warga Negara indonesia yangh tidak memiliki hak pilih
- **Pasal 280 ayat (3)**: *Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu;*
- **Pasal 280 ayat (4)**: *Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada aayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu*
- **Pasal 281 ayat (1)**: *Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:*
  a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  b. Menjalani cut di luar tanggungan negara.
- **Pasal 281 ayat (3)**: *ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.*
- **Pasal 282**: *Pejabat negara, pejabat strukrural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.*
- **Pasal 283 ayat (1)**: *Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.*
- **Pasal 283 ayat (2)**: *Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.*

Sanksi atas Pelanggaran Larangan Kampanye

- **Pasal 284**: *Dalam hal terbukti pelaksana dan tim Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:*
  a. Tidak menggunakan hak pilihnya;
  b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
  c. Memilih Pasangan Calon tertentu; dan/atau
  d. Memilih calon anggota DPD tertentu,

  Dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dipindai dengan CamScanner

- **Pasal 285:** *Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:*
    a. Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau
    b. Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.
- **Pasal 286 ayat (1)**: *Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.*
- **Pasal 286 ayat (2)**: *Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU.*
- **Pasal 286 ayat (3)**: *Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- **Pasal 286 ayat (4)**: *Pemberian sanksi terhadap Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.*
- **Pasal 491 :** *Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.OOO.OOO,OO (dua belas juta rupiah).*
- **Pasal 492 :** *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*
- **Pasal 493:** *Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*
- **Pasal 495 ayat (1):** *Pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*
- **Pasal 495 ayat (2):** *Pelaksana kampanye dan/ atau peserta kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).*
- **Pasal 496:** *Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*
- **Pasal 497:** *Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).*
- **Pasal 498:** *Seorang majikan/ atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan*

Dipindai dengan CamScanner

pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua betas juta rupiah).

- **Pasal 521:** *Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).*

2. **Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia (PKPU-RI) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum:**

- **Pasal 6 ayat (1)**: *Kampanye dilaksanakan oleh Pelaksana Kampanye.*
- **Pasal 6 ayat (2)**: *Kampanye Pemilu dihadiri oleh Peserta Kampanye.*
- **Pasal 6 ayat (3)**: *Peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih.*
- **Pasal 14 ayat (1)**: *Pelaksana Kampanye untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas:*
    a. pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota;
    b. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
    c. Juru Kampanye;
    d. orang seorang; dan
    e. Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota
- **Pasal 19 ayat (1)**: *Materi Kampanye meliputi:*
    a. visi, misi, program, dan/atau citra diri Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
    b. visi, misi, program, dan/atau citra diri Partai Politik Peserta Pemilu untuk Kampanye yang dilaksanakan oleh Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
    c. visi, misi, program, dan/atau citra diri Calon Anggota DPD untuk Kampanye perseorangan yang dilaksanakan oleh Calon Anggota DPD.
- **Pasal 19 ayat (2)**: *Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.*
- **Pasal 20**: *Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, harus:*
    a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
    b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
    c. meningkatkan kesadaran hukum;
    d. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik;
    e. menjalin komunikasi politik yang sehat antara Peserta Pemilu dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat; dan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat
- **Pasal 21**: *Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), disampaikan dengan cara:*
    a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
    b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
    c. mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan Pemilih;
    d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain; dan
    e. tidak provokatif

Dipindai dengan CamScanner

Metode dan Jadwal Kampanye

- **Pasal 23 ayat (1)** :*Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui metode:*
    a. pertemuan terbatas;
    b. pertemuan tatap muka;
    c. penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
    d. pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum;
    e. Media Sosial;
    f. iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan;
    g. rapat umum;
    h. debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
    i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Pasal 23 ayat (2)**: *Metode Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf h difasilitasi KPU.*
- **Pasal 23 ayat (3)**: *KPU dapat memfasilitasi metode Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan negara.*
- **Pasal 23 ayat (4)**: *Peserta Pemilu dapat melakukan metode Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f selain yang difasilitasi oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
- **Pasal 23 ayat (5)**: *Fasilitasi metode Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan KPU.*
- **Pasal 24 ayat (1)** :*Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan setelah penetapan sebagai Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.*
- **Pasal 24 ayat (2)** : *Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) Hari dan berakhir sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang.*
- **Pasal 24 ayat (3)** : *Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.*
- **Pasal 24 ayat (4)** : *Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apa pun.*
- **Pasal 25 ayat (1)** : *Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).*
- **Pasal 25 ayat (2)**: *Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik, dengan metode:*
    a. pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan
    b. pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

Pertemuan Terbatas

- **Pasal 26 ayat (1)**: *Peserta Pemilu dapat melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a.*
- **Pasal 26 ayat (2)** : *Pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan:*
    a. di dalam ruangan; atau
    b. di gedung tertutup.

Dipindai dengan CamScanner

- **Pasal 26 ayat (3)**: *Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak:*
    a. 3.000 (tiga ribu) orang untuk tingkat nasional;
    b. 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi; dan
    c. 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota.
- **Pasal 26 ayat (4)**: *Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara dan tema materi, serta Petugas Kampanye.*
- **Pasal 27 ayat (1)**: *Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.*
- **Pasal 27 ayat (2)**: *Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi*:
    a. hari;
    b. tanggal;
    c. jam;
    d. tempat;
    e. Pelaksana dan/atau Tim Kampanye;
    f. nama pembicara dan tema materi;
    g. jumlah peserta yang diundang; dan
    h. penanggung jawab.
- **Pasal 27 ayat (3)**: *Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan*:
    a. bendera, tanda gambar, atau atribut Peserta Pemilu; dan/atau
    b. Bahan Kampanye.
- **Pasal 27 ayat (4)** : *Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut dan/atau Bahan Kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan.*

Pertemuan Tatap Muka:

- **Pasal 28 ayat (1)** : *Peserta Pemilu dapat melaksanakan pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b secara interaktif.*
- **Pasal 28 ayat (2)**: *Pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan:*
    a. di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka; dan/atau
    b. di luar ruangan.
- **Pasal 28 ayat (3)**: *Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di dalam ruangan, gedung tertutup, atau gedung terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:*
    a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
    b. peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
- **Pasal 28 ayat (4)**: *Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.*
- **Pasal 29 ayat (1)**: *Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.*
- **Pasal 29 ayat (2)**: *Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi*:
    a. hari;

Dipindai dengan CamScanner

- **Pasal 26 ayat (3)**: *Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak:*
    a. 3.000 (tiga ribu) orang untuk tingkat nasional;
    b. 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi; dan
    c. 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota.
- **Pasal 26 ayat (4)**: *Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara dan tema materi, serta Petugas Kampanye.*
- **Pasal 27 ayat (1)**: *Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.*
- **Pasal 27 ayat (2)**: *Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi*:
    a. hari;
    b. tanggal;
    c. jam;
    d. tempat;
    e. Pelaksana dan/atau Tim Kampanye;
    f. nama pembicara dan tema materi;
    g. jumlah peserta yang diundang; dan
    h. penanggung jawab.
- **Pasal 27 ayat (3)**: *Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan*:
    a. bendera, tanda gambar, atau atribut Peserta Pemilu; dan/atau
    b. Bahan Kampanye.
- **Pasal 27 ayat (4)** : *Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut dan/atau Bahan Kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan.*

Pertemuan Tatap Muka:

- **Pasal 28 ayat (1)** : *Peserta Pemilu dapat melaksanakan pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b secara interaktif.*
- **Pasal 28 ayat (2)**: *Pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan*:
    a. di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka; dan/atau
    b. di luar ruangan.
- **Pasal 28 ayat (3)**: *Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di dalam ruangan, gedung tertutup, atau gedung terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan*:
    a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
    b. peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
- **Pasal 28 ayat (4)**: *Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.*
- **Pasal 29 ayat (1)**: *Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.*
- **Pasal 29 ayat (2)**: *Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi*:
    a. hari;

Dipindai dengan CamScanner

b. tanggal;
c. jam;
d. tempat;
e. Pelaksana dan/atau Tim Kampanye;
f. jumlah peserta yang diundang; dan
g. penanggung jawab.

- **Pasal 29 ayat (3)**: *Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.*
- **Pasal 30 ayat (1)**: *Peserta Pemilu dapat mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c.*

Penyebaran Bahan Kampanye:

- **Pasal 30 ayat (2)**: *Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk*:
  a. selebaran (flyer);
  b. brosur (leaflet);
  c. pamflet;
  d. poster;
  e. stiker;
  f. pakaian;
  g. penutup kepala;
  h. alat minum/makan;
  i. kalender;
  j. kartu nama;
  k. pin; dan/atau
  l. alat tulis.
- **Pasal 30 ayat (3)**: *Ukuran selebaran, brosur, pamflet, poster, dan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, adalah*:
  a. selebaran, paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) sentimeter x 21 (dua puluh satu) sentimeter;
  b. brosur, paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) sentimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) sentimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) sentimeter x 10 (sepuluh) sentimeter;
  c. pamflet, paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) sentimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) sentimeter;
  d. poster, paling besar ukuran 40 (empat puluh) sentimeter x 60 (enam puluh) sentimeter; dan
  e. stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) sentimeter x 5 (lima) sentimeter.
- **Pasal 30 ayat (4)**: *Desain dan materi pada Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu.*
- **Pasal 30 ayat (5):** *Peserta Pemilu mencetak Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang.*
- **Pasal 30 ayat (6)**: *Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).*
- **Pasal 31 ayat (1)**: *Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat disebarkan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum.*
- **Pasal 31 ayat (2)**: *Stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e dilarang ditempel di tempat umum sebagai berikut*:
  a. tempat ibadah termasuk halaman;
  b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
  d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
  e. jalan-jalan protokol;

Dipindai dengan CamScanner

f. jalan bebas hambatan;
g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
h. taman dan pepohonan.

Pemasangan Alat Peraga di Tempat Umum:

- **Pasal 32 ayat (1)** *Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d.*
- **Pasal 32 ayat (2)**: *Alat Peraga Kampanye seba gaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
  a. baliho, billboard, atau videotron;
  b. spanduk; dan/atau
  c. umbul-umbul.
- **Pasal 32 ayat (3)**: *Ukuran Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah*:
  a. baliho, billboard, atau videotron, paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter;
  b. spanduk, paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter; dan
  c. umbul-umbul, paling besar ukuran 5 (lima) meter x 7 (tujuh) meter.
- **Pasal 32 ayat (4)**: *Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu.*
- **Pasal 32 ayat (5)**: *Peserta Pemilu mencetak Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang.*
- **Pasal 34 ayat (1)**: *Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipasang di lokasi yang telah ditentukan.*
- **Pasal 34 ayat (2)**: *Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang berada di*:
  a. tempat ibadah, termasuk halaman;
  b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  c. gedung milik pemerintah; dan
  d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- **Pasal 34 ayat (3)**: *Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan*:
  a. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Kampanye di wilayah provinsi; dan
  b. Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Kampanye di wilayah kabupaten/kota.
- **Pasal 34 ayat (4)**: *Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.*
- **Pasal 34 ayat (5)**: *Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- **Pasal 34 ayat (6)**: *Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin pemilik tempat tersebut.*
- **Pasal 34 ayat (7)**: *Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu.*
- **Pasal 34 ayat (8)**: *Alat Peraga Kampanye harus diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.*

Iklan Kampanye :

- **Pasal 37 ayat (1)** : *Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye melalui Iklan Kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, dan media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e dan huruf f, serta lembaga penyiaran.*
- **Pasal 37 ayat (2)**: *Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu.*
- **Pasal 37 ayat (3)**: *Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa*:

Dipindai dengan CamScanner

a. tulisan;
b. suara;
c. gambar; dan/atau
d. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

- **Pasal 37 ayat (4)**: *Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi maksimum secara kumulatif sebanyak*:
  a. 8 (delapan) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari untuk iklan di televisi;
  b. 4 (empat) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari untuk iklan di radio;
  c. 810 (delapan ratus sepuluh) milimeter kolom atau 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak setiap hari untuk iklan di media cetak;
  d. 1 (satu) banner untuk setiap media dalam jaringan setiap hari untuk iklan di media dalam jaringan; dan
  e. 1 (satu) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap media sosial setiap hari untuk iklan di media sosial.
- **Pasal 37 ayat (5)**: *Peserta Pemilu dilarang membuat materi iklan dalam bentuk tayangan atau penulisan berbentuk berita.*
- **Pasal 37 ayat (6)**: *Pembuatan materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.*
- **Pasal 37 ayat (7)**: *Pengaturan dan penjadwalan pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sepenuhnya oleh media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran.*

Rapat Umum :

- **Pasal 42 ayat (1)**: *Peserta Pemilu dapat melakukan rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g.*
- **Pasal 42 ayat (2)**: *Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan*:
  a. di lapangan;
  b. stadion;
  c. alun-alun; atau
  d. tempat terbuka lainnya.
- **Pasal 42 ayat (3)**: *Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan daya tampung tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*
- **Pasal 42 ayat (4)**: *Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.*
- **Pasal 43 ayat (1)**: *Petugas Kampanye rapat umum wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.*
- **Pasal 43 ayat (2)**: *Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi*:
  a. hari;
  b. tanggal;
  c. jam;
  d. tempat kegiatan;
  e. Pelaksana dan/atau Tim Kampanye;
  f. perkiraan jumlah peserta; dan
  g. penanggung jawab.
- **Pasal 43 ayat (3)**: *Petugas Kampanye rapat umum dapat memasang Alat Peraga Kampanye di lokasi Kampanye.*

Dipindai dengan CamScanner

- **Pasal 45 ayat (1)**: *Petugas dan peserta rapat umum dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut dari Peserta Pemilu yang bersangkutan.*
- **Pasal 45 ayat (2)**: *Peserta Kampanye rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang:*
    a. melakukan pawai kendaraan bermotor tanpa pemberitahuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
    b. melanggar peraturan lalu lintas.
- **Pasal 47 ayat (1)**: *Pelaksana Kampanye, sesuai tingkatannya, yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.*
- **Pasal 47 ayat (2)**: *KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan perubahan jadwal Kampanye.*
- **Pasal 47 ayat (3)**: *Perubahan jadwal Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan:*
    a. Keputusan KPU untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Anggota DPR;
    b. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPD; dan
    c. Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- **Pasal 47 ayat (4)**: *KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pelaksana Kampanye paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye rapat umum, dengan tembusan sesuai tingkatannya kepada:*
    a. pemerintah atau pemerintah daerah;
    b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
    c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kegiatan Lain:

- **Pasal 51 ayat (1)**: *Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye melalui kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf i.*
- **Pasal 51 ayat (2)**: *Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:*
    a. kegiatan kebudayaan, meliputi pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
    b. kegiatan olah raga, meliputi gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
    c. perlombaan;
    d. mobil milik pribadi atau milik pengurus Partai Politik yang berlogo Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau
    e. kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun.
- **Pasal 51 ayat (3)**: *Pelaksana Kampanye kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memberikan hadiah dengan metode pengundian (door prize).*
- **Pasal 52 ayat (1)**: *Perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c mencakup seluruh jenis perlombaan.*
- **Pasal 52 ayat (2)**: *Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali selama Masa Kampanye.*
- **Pasal 52 ayat (3)**: *Pelaksana Pemilu dapat memberikan hadiah pada kegiatan perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang.*
- **Pasal 52 ayat (4)**: *Nilai barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara akumulatif paling tinggi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).*

Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye:

Dipindai dengan CamScanner

- **Pasal 53 ayat (1)**: *Pemberitaan dan penyiaran Kampanye dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemilu.*
- **Pasal 53 ayat (2)**: *Pemberitaan dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyampaikan pesan Kampanye dan/atau berita kegiatan Kampanye Peserta Pemilu kepada masyarakat.*
- **Pasal 53 ayat (3)**: *Media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan pesan Kampanye dan/atau berita kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mematuhi kode etik jurnalistik, pedoman pemberitaan media dalam jaringan, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- **Pasal 53 ayat (4)**: *Selama Masa Tenang, media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, citra diri Peserta Pemilu, dan/atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.*

Sanksi:

- **Pasal 74**: *Partai Politik yang melanggar larangan ketentuan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif, berupa*:
    a. peringatan tertulis;
    b. penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye; dan/atau
    c. penghentian Iklan Kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran.
- **Pasal 75 ayat (1):** *Menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dikenai sanksi berupa larangan mengikuti atau menghadiri kegiatan Kampanye.*
- **Pasal 75 ayat (2)**: *Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU Kabupaten/Kota tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada*:
    a. Pelaksana Kampanye; dan
    b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan.
- **Pasal 76 ayat (1)**: *Pelanggaran terhadap larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j kecuali huruf h, dan ayat (2) merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi yang diatur dalam UndangUndang mengenai Pemilu.*
- **Pasal 76 ayat (2)**: *Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggaran terhadap larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e dikenai sanksi*:
    a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
    b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.
- **Pasal 76 ayat (3)**: *Pelanggaran terhadap larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dikenai sanksi*:
    a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
    b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.
- **Pasal 80 ayat (1)**: *Mobil atau ambulans yang berlogo Partai Politik, sepanjang tidak mencantumkan nomor urut Partai Politik sebagai Peserta Pemilu, tetap dapat digunakan.*
- **Pasal 80 ayat (2)**: *Mobil atau ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk kegiatan operasional atau menjalankan fungsi sosial Partai Politik dan untuk pelayanan publik.*

Dipindai dengan CamScanner

Atas Dasar diatas Bawaslu Kabupaten Tanah Laut menghimbau kepada Peserta Pemilu/Partai Politik agar mematuhi rambu-rambu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Kami juga menghimbau kepada Peserta Pemilu/Partai Politik agar tertib aturan dan tertib administrasi dalam setiap pelaksanaan tahapan kampanye yang akan berlangsung pada **tanggal 23 september 2018 s/d 13 April 2019**, serta bijaksana dan tertib administrasi dalam menggunakan **Media Sosial** sebagai sarana kampanye dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
KETUA,

GUNAWAN RAHAYU, S.SOS

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. KPU Kabupaten Tanah Laut;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Laut;
5. Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut;
6. Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut;
7. Forkominda Kabupaten Tanah Laut;
8. Kepolisian Resort Tanah Laut;
9. Arsip;

Dipindai dengan CamScanner